



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

KECAMATAN SUKALUYU

Jln. Bojongsari Desa Sukamulya Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur Kode Pos. 43284

KEPUTUSAN CAMAT SUKALUYU
NOMOR : 642-2/KEP.03/SK/III/2013

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

MISBAHUL MU'IN

Kp. Peucang Rt. 03/05 Desa Babakansari KEC. Sukaluyu KAB. Cianjur 43284

Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan pengelola Program Pendidikan Anak Usia Dini Diperlukan adanya pengurus yang dianggap punya kemampuan dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kemajuan Prodran Pendidikan anak usia dini (PAUD)

b. bahwa susunan pengurus PAUD MISBAHUL MU'IN telah Dibentuk sejak Tanggal 28 Des 2011

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan butir b diatas dianggap sudah layak dan pantas untuk berdiri sendiri, maka susunan pengurus/ pengelola PAUD MISBAHUL MU'IN dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan camat sukaluyu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang System Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 055/U/2001 tentang penyusunan standar pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar sekolah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 114/U/2001 tentang penilaian hasil Belajar Secara Nasional
6. Surat Edaran Seksi Diknas Kabupaten Cianjur Nomor : 282/879-KEU/Kab/2002 tanggal 31 Agustus 2001 tentang Dana Bantuan Warga Belajar dan Insentif Tutor Program PAUD
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9/1016/PAUDNIPO/KAB/2014

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD MISBAHUL MU'IN" No. 02/PAUD-MM/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPo Wilayah II No. 421.9/47a/PLSPo Wil.II/2014 tanggal Maret 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPo Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD MISBAHUL MU'IN

Nama Pimpinan : Ust. ACENG KHOERUDIN

Nama Penyelenggara : Ust. ACENG KHOERUDIN

Alamat : Kp. Peucang RT. 03/05 Desa Babakan Sari
Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 18
Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 18 Agustus 2014



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah